



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR⁵16 TAHUN 2023
TENTANG
TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembinaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk tim Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
5. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
8. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
10. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);**
11. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);**
12. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);**

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Standar Pelayanan Publik sebagaimana diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bagian Organisasi memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan / fasilitasi kepada 2 (dua) SKPD (Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah) dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. melaksanakan *Public Hearing* di 2 (dua) SKPD yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 c.q Kegiatan Standar Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 516 TAHUN 2023
TENTANG
TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali kota 2. Wakil Wali kota	Mengarahkan Tim Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023.	Rp. 500.000,-	3 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	3 bulan
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	3 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	3 bulan
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi/Elvysah Eka Yuthie, SH, MH	Menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	3 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Sosial. 2. Direktur RSUD Sultan Suriansyah 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab/ Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi/Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 5. Analis Pelayanan Publik/Ernania Luckyta, S.Psi 6. Analis Jabatan/Na'imatul Afa SH 7. Analis Jabatan/Noor Minasari, SE 8. Analis Jabatan/Fatchul Gani, SE 9. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur/Rifa'atul Hidayah, S.AP 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun draft Standar Pelayanan di SKPD. b. Melaksanakan <i>Public Hearing</i> di SKPD. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan Publik di SKPD. d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. 	-	3 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
		10. Analisis Kompetensi/Isna Latifa Dinar, S.Psi 11. Analisis Pengembangan Kompetensi/Maya Floria Yasmin, S.Psi 12. Analisis Organisasi/Liana Elsami, SE	a. Menyusun draft Standar Pelayanan di SKPD. b. Melaksanakan <i>Public Hearing</i> di SKPD. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan Publik di SKPD. d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.	-	3 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA